

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pungutan wajib pajak yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Dalam pembayaran pajak terdapat prinsip *self assessment* dimana mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri serta melaporkan pajak yang tertuang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui dokumen surat pemberitahuan (SPT).

Pembangunan nasional dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat di peroleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun dari luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah . salah satu sumber penerimaan dalam negeri adalah dari sektor pajak (Lusia dkk, 2013). Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan

nasional. Hal ini tertuang dalam (APBN) dimana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian yang berkesinambungan pada semua aspek kehidupan masyarakat di suatu negara dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan undang undang dasar 1945. Berdasarkan UU No. 11 tahun 2016 dijelaskan bahwa sumber penerimaan terbesar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sangat berpengaruh pada pembangunan di Indonesia saat ini adalah berasal dari sektor pembiayaan yang di terima dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. hal ini tidak hanya dilakukan pemerintah pusat tetapi dilakukan pula oleh pemerintah daerah. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2011). Sekarang ini pungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi di atur dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih dalam mengatur kebijakan perpajakan karena hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relative kecil terhadap APBD sehingga dengan adanya kebijakan tersebut maka pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Jenis pajak daerah yang baru salah satunya yaitu mengenai pajak bumi dan bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengelolaan pajak bumi dan bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat namun sekarang diserahkan kepada pemerintah daerah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, namun hal tersebut tidak berarti apapun tanpa dukungan dari masyarakat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak I dalam membayar pajak bumi dan bangunan, diantaranya faktor pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum serta nasionalisme (Alm, Vazquez, and toggler 2005; Jatmiko 2006; Fauziyah 2008; Handayani, Faturokhman dan pratiwi 2012).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011) dalam (Imam dan Dewi, 2015). Pemerintah kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, namun tidak selalu target tersebut tercapai.

Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang di berikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih di arahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pelayanan wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya di harapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam wajib pajak PBB. Menurut Koentarto (dalam Puspitasari, 2016), pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang menggunakan system yang cukup memudahkan wajib pajak, tidak seperti pajak lainya yang secara umum menggunakan *Self Assessment System* . PBB merupakan pajak dengan system pemungutan *semi Self Assessment System* dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikanya kepada pemerintah daerah melalui dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib pajak atau verifikasi pihak fiskus dilapangan, pemerintah daerah melalui kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusikan surat pemberitahuan terutang (SPPT) sampai ketangan wajib pajak pembayaran PBB (koentarto, dalam puspitasari,20016)

Purnamasari, dkk.,(2016) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat mengenai pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri juga diperlukan sosialisasi lain dari pemerintah. Selain itu Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kesadaran itu muncul berdasarkan motivasi wajib pajak. Terhambatnya penerimaan PBB akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak.

Ekonomi di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur banyak pembangunan nasional yang masih kurang, bahkan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, puskesmas dan Lembaga masyarakat lainnya yang perlu diperbaiki. Masyarakat seringkali mengeluh dan tidak puas akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidakpatuhan para wajib pajak yakni masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Pajak juga merupakan penghasilan negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas tersebut. Namun banyak masyarakat yang tidak tau akan hal tersebut. Masyarakat perlu mengetahui peranan pengetahuan pajak dengan benar. Hal ini sangatlah penting demi kemajuan pajak Indonesia.

Sekarang ini pendapatan terbesar negara berasal dari sektor perpajakan, menurut data yang di peroleh dari website kementerian keuangan (2020) realisasi penerimaan pendapatan pajak mencapai Rp1.545,3triliun (86,5% dari target APBN Tahun 2019), (kemenkeu.go.id), berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak belum maksimal, sehingga disini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya diwilayah Desa Watuagung.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan,dan berita yang peneliti baca”(<https://www.nasionalnews.id/nasional/tagihan>), serta mengacu pada penelitian terdahulu dimana ada perbedaan pada hasil penelitian (Purnamasari, 2016) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB,

sedangkan pada hasil penelitian (saputri, 2019) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, selain itu penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya Wijayanti (2017) dan Parera (2017) dimana mempunyai kesamaan variabel dependent (kepatuhan wajib pajak), sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Penelitian ini dianalisa dan dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENGARUH PEMAHAMAN, SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN HUKUM, SERTA NASIONALISME TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
3. Apakah tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?

4. Apakah nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk menemukan bukti empiris bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
  - b. Untuk menemukan bukti empiris bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
  - c. Untuk menemukan bukti empiris bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
  - d. Untuk menemukan bukti empiris bukti empiris bahwa nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Direktorat jendral pajak dalam menyusun kebijakan baru yang lebih efektif, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya diwilayah banyumas. Sehingga dengan patuhnya para wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya, akan meningkatkan penerimaan pendapatan pemerintah melalui pajak . hal ini dapat membantu pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

b. Bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibanya.

c. Bagi akademik

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan hasil yang ditemukan selama penelitian dan sebagai perbandingan bagi pembaca yang akan melakukan penelitian pada topik yang sama dimasa yang akan datang.

d. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti, mengenai kepatuhan wajib pajak dan faktor faktor yang mempengaruhinya.

